

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomer 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Sumber Daya ASN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud program ini adalah untuk mencapai tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian dengan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan yang mempunyai kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah serta mencapai penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah. Bentuk kegiatan pada program ini adalah meningkatkan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah.

D. SASARAN

Sasaran pada program ini adalah aparatur Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan dilakukan di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai bulan Januari s/d Desember 2025

F. JADWAL KEGIATAN

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai Januari s/d Desember 2025

G. KELUARAN

Terpenuhinya pelayanan umum kepegawaian, keuangan, layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar, layanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah serta mencapai penatausahaan arsip dinamis.

H. ANGGARAN

Sumber anggaran kegiatan dari APBD Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp. 162.384.000,- yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah di Biro Perekonomian-Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Perekonomian (SPIP, RB, SAKIP dan SPI)	142.191.000
2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah di Biro Perekonomian-Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	10.150.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah di Biro Perekonomian-Penataan Administrasi Kepegawaian	5.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah di Biro Perekonomian-Penataan Administrasi Survey IKM	5.043.000
		Total	162.384.000

I. PENUTUP

Kerangka acuan kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelayanan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2025.

Semarang, Maret 2025

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



JULY EMMYLIA, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19720713 199703 2 005